



BPR Pantura

PT. BPR PANTURA ABADI

LAPORAN TATA KELOLA 2017



Member of 
Hagalink

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan	1
II. Pelaksanaan dan Penerapan Prinsip-Prinsip GCG Selama Tahun 2017	2
III. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris & Direksi	9
IV. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	10
V. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi	11
VI. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	12
VII. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi	13
VIII. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	15
IX. Permasalahan Hukum	16
X. Benturan Kepentingan	17
XI. Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik	18
XII. Hasil Penilaian Pelaksanaan GCG (Self Assessment)	19

I. Pendahuluan

Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat BPR merupakan bank yang dalam aktivitasnya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan menyalurkan dana dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman/kredit.

BPR sebagai fungsi perantara antara pihak yang menyimpan dana dan pihak yang membutuhkan dana, harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola - Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan operasional BPR. Keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan, dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan Good Corporate Governance.

Untuk meningkatkan kinerja BPR, melindungi Stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka pelaksanaan kegiatan usaha PT. BPR Pantura Abadi berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi 5 (lima) pilar yaitu:

1. Transparansi (transparency)
2. Akuntabilitas (accountability)
3. Pertanggungjawaban (responsibility)
4. Independensi (independency)
5. Kewajaran (fairness)

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance ini dibuat secara berkala dalam rangka memenuhi kewajiban BPR terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG SELAMA TAHUN 2017

II. Pelaksanaan dan Penerapan Prinsip-Prinsip GCG Selama Tahun 2017

A. KEBIJAKAN TATA KELOLA

PT. BPR Pantura Abadi telah membuat kebijakan tata kelola secara tertulis yang mengatur tentang beberapa hal penting dalam rangka menciptakan praktik perbankan yang sehat. Adapun isi dari SOP yang berjudul Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance) sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan dan Latar Belakang
2. BAB II : Sistem Good Corporate Governance
3. BAB III : Kebijakan Mekanisme Pelaksanaan Good Corporate Governance
4. BAB IV : Komitmen Tata Kelola dan Tata Tertib Dewan Komisaris / Direksi
5. BAB V : Struktur Pelaksanaan Tata Kelola
6. BAB VI : Proses Pelaksanaan Tata Kelola
7. BAB VII : Tindakan Pemeriksaan
8. BAB VIII : Faktor Penunjang Pelaksanaan Tata Kelola
9. BAB IX : Hasil Pelaksanaan Tata Kelola
10. BAB X : Penerapan Sanksi
11. BAB XI : Penutup

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan, antara lain:
 - Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
 - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi.
 - Dalam rangka pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
 - Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur batas maksimum pemberian kredit BPR.
 - Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
 - Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan terhadap:
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG SELAMA TAHUN 2017

2. Jumlah, komposisi dan kriteria Dewan Komisaris PT. BPR Pantura Abadi telah lengkap sesuai ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015 pasal 24 ayat 2 dan Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016 yaitu berjumlah 2 (dua) orang, dengan komposisi sebagai berikut:
 - Komisaris Utama : Erny Utama
 - Komisaris : Kartika Dewi
3. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Pantura Abadi tidak saling mempunyai hubungan keluarga, baik antar pengurus maupun dengan pemegang saham.
4. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan.

C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Tugas dan tanggung jawab Direksi
Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan, antara lain:
 - Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
 - Direksi mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan.
 - Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - Direksi senantiasa menyediakan data dan informasi yang akurat relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan independensi Direksi PT. BPR Pantura Abadi belum memenuhi prinsip Tata Kelola yang baik, sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 4 POJK No. 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 yang menetapkan bahwa jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi, Namun telah diajukan Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan calon Direktur Utama ke OJK, pada tanggal 27 September 2017 dengan surat No. PA-RDK/B/054/0917. Susunan Direksi PT. BPR Pantura Abadi saat ini adalah sebagai berikut:
 - Direktur : Prophet Sihombing.
3. Anggota Direksi PT. BPR Pantura Abadi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, sehingga tidak mempengaruhi kemampuan untuk bertindak secara independen.
4. Anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan.
5. Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik dalam kepengurusan BPR maupun kewajiban mengelola BPR sesuai dengan kewenangannya telah dijalankan dengan baik sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Job Description serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG SELAMA TAHUN 2017

D. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1. Fungsi Kepatuhan

Salah satu fungsi kepatuhan adalah mengelola risiko kepatuhan yaitu risiko yang disebabkan karena BPR tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan terutama ditujukan untuk membangun budaya kepatuhan diseluruh unit organisasi.

Dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan di tahun 2017 PT. BPR Pantura Abadi telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan telah diajukan ke OJK pada tanggal 30 Maret 2017.

Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan meliputi:

- a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain.
- b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan untuk itu harus memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
- c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.
- d. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- e. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- f. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh karyawan BPR.
- g. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR.
- h. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau karyawan BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.
- i. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh karyawan BPR.

Dan pada tanggal 20 Maret 2017 telah dilakukan Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepatuhan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG SELAMA TAHUN 2017

- a. Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR sesuai dengan ketentuan/kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memastikan kepatuhan BPR atas komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan/atau Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
- c. Memastikan bahwa kontrol intern tersedia dan efektif, serta memastikan penerapan manajemen risiko sudah sesuai dengan ketentuan dan praktek tata kelola yang baik (GCG).

Tugas-tugas pokok PE Kepatuhan:

- a. Menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur pelaksanaan kepatuhan BPR.
- b. Melakukan pengkinian/penyesuaian pedoman, sistem dan prosedur dalam rangka pelaksanaan kepatuhan BPR.
- c. Memastikan bahwa tiap unit kerja sudah melakukan penerapan dan penyesuaian ketentuan, prosedur kepatuhan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- d. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas dan transaksi BPR sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
- e. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan.
- f. Menganalisa, mengevaluasi dan menilai risiko kepatuhan.
- g. Memastikan bahwa pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja BPR terlaksana dengan baik.
- h. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
- i. Membuat laporan atas pelaksanaan tugas atas fungsi kepatuhan kepada OJK.
- j. Membuat laporan pelaksanaan secara rutin tentang fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap kepatuhan kepada Direksi.

2. Fungsi Audit Intern

Dalam rangka menilai seluruh aspek kegiatan operasional sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan yang berlaku serta agar BPR tetap sehat dan mampu berkembang, maka BPR senantiasa melaksanakan fungsi audit intern secara efektif dan menyeluruh pada semua bidang.

Pada tanggal 15 Maret 2017, BPR Pantura Abadi telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG SELAMA TAHUN 2017

- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

3. Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik telah berjalan efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan serta telah memenuhi aspek-aspek kapasitas yang ditunjuk. Legalitas perjanjian, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik serta pemberitahuan ke Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penunjukan KAP yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan PT. BPR Pantura Abadi tahun buku 2017 telah berjalan dengan baik.

Pelaksanaan fungsi audit ekstern yang dilakukan tahun 2017:

- a. PT. BPR Pantura Abadi telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Dra. Suhartati dan Rekan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan PT. BPR Pantura Abadi untuk tahun buku 2017 secara independen.
- b. Penunjukkan KAP sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris yang telah diberi kuasa oleh RUPS dalam persetujuan penunjukan KAP.
- c. Dalam melaksanakan fungsi audit ekstern, KAP mampu bekerja secara independen dan menyampaikan hasil audit tepat waktu.

E. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Penerapan Manajemen Risiko

Pada tanggal 30 November 2017 BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Tanggung jawab PE Manajemen Risiko:

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko.
- b. Perbaikan dan/atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko.
- c. Pertimbangan dan/atau penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.

Tugas-tugas pokok PE Manajemen Risiko:

- a. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
- b. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional.
- c. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
- d. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki.
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG SELAMA TAHUN 2017

- f. Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR.

Untuk proses penerapan Manajemen Risiko, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan aktif serta mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di BPR, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern.
- b. Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- c. Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh BPR secara keseluruhan.

2. Sistem Pengendalian Intern

PT. BPR Pantura Abadi telah menjalankan sistem pengendalian intern secara jelas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat atau pelaksana dalam rangka pengendalian risiko dan terdapat pemisahan fungsi yang jelas, serta telah menerapkan fungsi dual control dalam setiap kegiatan operasional BPR. Sebagian besar sistem dan prosedur pelaksanaan telah dituangkan dalam SOP dan sarana lain.

F. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

- PT. BPR Pantura Abadi tidak pernah melanggar atau melampaui ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit maupun dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait.
- Pengambilan keputusan penyediaan dana kepada nasabah terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen oleh Komite Kredit.
- PT. BPR Pantura Abadi telah menyampaikan secara berkala laporan BMPK.

Untuk lebih jelasnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dari total baki debit posisi 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 32.273.588.163,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rp.)

NO.	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH DEBITUR	NOMINAL
1	Kepada Pihak Terkait	6	32.273.588
2	Kepada Debitur Inti	25	53.413.635

G. RENCANA STRATEGIS BPR

Untuk memenuhi kebutuhan dimana BPR hadir sebagai mitra dagang/usaha masyarakat UMKM, maka PT. BPR Pantura Abadi telah menyusun strategi yang akan dilakukan antara lain:

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG SELAMA TAHUN 2017

1. Meningkatkan kinerja keuangan dengan mempercepat pertumbuhan kredit dan tetap mempertahankan kualitas portofolio kredit secara optimal.
2. Meningkatkan kompetensi & keterampilan para karyawan sesuai bidang tugasnya melalui program training yang intensif dan yang berdampak langsung terhadap prestasi kerja.
3. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah atau calon nasabah dengan bertumpu pada profesionalisme karyawan.
4. Menata dan penyempurnaan SOP untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus perbaikan kualitas manajemen risiko.
5. Meningkatkan kegiatan promosi dan kunjungan pemasaran untuk mencapai target pertumbuhan.

Sasaran dan Target Keuangan

1. *Sasaran*

- Meningkatkan pertumbuhan kredit dan kualitas kredit yang sehat.
- Meningkatkan kegiatan promosi dengan memberikan barang-barang promosi dan menyelenggarakan customer gathering dalam rangka pengenalan keberadaan BPR.
- Meningkatkan kepuasan nasabah melalui peningkatan kualitas layanan frontliner.
- Meningkatkan kualitas layanan operasi perbankan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah kepada BPR.

2. *Target*

- Mempercepat pertumbuhan kredit untuk memperbaiki rasio LDR, NIM dan ROA.
- Mencapai kualitas portofolio kredit yang optimal dan mampu menjaga Non Performing Loan (NPL) yang memenuhi syarat predikat sehat dibawah 3%.
- Menyiapkan tenaga marketing yang handal, baik mengumpulkan dana maupun untuk pelepasan kredit.

H. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan non keuangan telah dilakukan secara tepat waktu dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai ketentuan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

1. Laporan keuangan dan non keuangan PT. BPR Pantura Abadi telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati & Rekan.
2. Laporan keuangan yang telah diaudit telah dilaporkan dalam Laporan Tahunan BPR dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Laporan keuangan yang sudah diaudit juga dilaporkan secara transparan kepada publik secara tepat waktu.

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

III. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris & Direksi

- a. Semua anggota Direksi tidak memiliki saham pada PT. BPR Pantura Abadi.
- b. Anggota Dewan Komisaris mempunyai kepemilikan saham di PT. BPR Pantura Abadi adalah:
 - Erny Utama sebanyak 6%.
 - Kartika Dewi sebanyak 6%.

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

IV. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Hubungan Keuangan
 - Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Pantura Abadi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan pemegang saham BPR.
 - Seluruh anggota Direksi PT. BPR Pantura Abadi tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali BPR.
- b. Hubungan Keluarga

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Pantura Abadi tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

V. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura yaitu berupa gaji tetap, tunjangan hari raya dan bonus tahunan, sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura hanya dalam bentuk tunjangan kesehatan dari BPJS Kesehatan.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

VI. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

RASIO	SKALA PERBANDINGAN
Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah	2,20
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,03
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,10

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

VII. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat setiap triwulan untuk mengevaluasi dan membahas atas hasil pengawasan terhadap operasional BPR terutama dari sisi kinerja BPR, pelaksanaan fungsi Kepatuhan, pemantauan profil risiko, dan hal-hal lain yang membutuhkan perhatian dan penjelasan dari Direksi.

Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2017 telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TOPIK RAPAT	TANGGAL
1	Hasil pencapaian Kinerja PT. BPR Pantura Abadi tahun 2016	23 Februari 2017
2	Pengunduran diri Sdr. Dedy Riswandi selaku Direktur Utama	04 April 2017
3	Hasil Kunjungan ke Kantor Pusat Rengasdengklok & Kantor Cabang Permata Hijau	10 April 2017
4	Hasil pencapaian Kinerja PT. BPR Pantura Abadi Triwulan I 2017	03 Mei 2017
5	Hasil Kunjungan ke Kantor Pusat Rengasdengklok	08 Juni 2017
6	Hasil Temuan Audit Internal di Kantor Pusat PT. BPR Pantura Abadi	24 Agustus 2017
7	Hasil Temuan Audit Internal 2017 di Kantor Pusat PT. BPR Pantura Abadi-Rengasdengklok & Kantor Cabang Permata Hijau	17 Oktober 2017
Jumlah Rapat		7

Data Kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

NAMA	JUMLAH RAPAT	KEHADIRAN
Erny Utama	7	7
Kartika Dewi	7	7

Dewan Komisaris juga mengadakan rapat bersama dengan Direksi dengan pembahasan:

NO.	TOPIK RAPAT	TANGGAL	PESERTA RAPAT
1	Evaluasi kinerja keuangan dan realisasi rencana bisnis BPR	09 Feb 2017	4
2	Pemenuhan Ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola dan SE. OJK No. 17/SEOJK.03/2016 tentang standar Pelaksanaan fungsi Audit Intern BPR, khususnya mengenai Pengangkatan PE Audit Internal	09 Maret 2017	4
3	Pemenuhan Ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola dan SE. OJK No. 06/SEOJK.03/2016 tentang standar Pelaksanaan	16 Maret 2017	4

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

NO.	TOPIK RAPAT	TANGGAL	PESERTA RAPAT
	fungsi Kepatuhan BPR, khususnya mengenai Pengangkatan PE Kepatuhan		
4	Pemenuhan Ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola dan SE. OJK No. 06/SEOJK.03/2016 tentang standar Pelaksanaan fungsi Kepatuhan BPR, khususnya mengenai Usulan Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	23 Maret 2017	4
5	Hasil Audit KAP terhadap Laporan Keuangan tahun 2016 dan Laporan Keuangan tahun 2015 yang disajikan kembali	20 April 2017	4
6	Pelaksanaan Pemenuhan Peraturan OJK No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan	06 Juli 2017	4
7	Capaian Kinerja sampai dengan semester 1 (satu) di tahun 2017	20 Juli 2017	4
8	Pelaporan dan Pembahasan Hasil Pemeriksaan OJK	28 Sept 2017	4
9	Capaian Kinerja sampai dengan triwulan ke 3 (tiga) di tahun 2017	20 Okt 2017	4
10	Pemenuhan Ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola dan POJK No. 13/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR, khususnya mengenai Pengangkatan PE. Manajemen Risiko	23 Nov 2017	4
11	Perkembangan proses hukum atau penyidikan oleh Polda Metro Jaya dan proses yang dilakukan BPR sesuai dengan ketentuan POJK tentang pemalsuan Bilyet Deposito dan penyalahgunaan dana nasabah atas nama Shinta Marsono	21 Des 2017	4

Rincian rapat Dewan Komisaris dan Direksi:

NAMA	JUMLAH RAPAT	KEHADIRAN
Erny Utama	11	11
Kartika Dewi	11	11
Prophet Sihombing	11	11

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

VIII. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Pada tahun 2017 telah ditemukan terjadinya fraud yang dilakukan oleh Direktur Utama BPR Pantura Abadi pada saat masih menjabat pada tahun 2016. Penyalahgunaan wewenang dimana Direktur Utama melakukan pencairan deposito nasabah tidak sesuai dengan instruksi pencairan dari nasabah. Dan untuk menutupi fraud yang dilakukannya yang bersangkutan melakukan penerbitan deposito tanpa dilakukan pembukuan.

IX. Permasalahan Hukum

Pada tahun 2017 di PT. BPR Pantura Abadi terdapat permasalahan hukum terkait dengan tindakan fraud yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama. pada tahun 2016 tersebut di atas, yang saat ini masih dalam proses penyidikan pihak yang berwajib.

X. Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

XI. Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

PT. BPR Pantura Abadi tidak memberikan dana kepada pihak-pihak untuk kepentingan sosial dan kepentingan politik.

HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN GCG (SELF ASSESSMENT)

XII. Hasil Penilaian Pelaksanaan GCG (Self Assessment)

HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR												
Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,31	0,19	-	0,44	0,24	0,21	0,03	-	0,16	0,08	0,08	1,75
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Berdasarkan hasil analisis pada kertas kerja self assessment Tata Kelola, hasil penilaian penerapan PT. BPR Pantura Abadi secara umum adalah sangat baik, sebagaimana tercermin dalam pemenuhan yang memadai atas 11 (sebelas) faktor penilaian dalam penerapan Tata Kelola sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris PT. BPR Pantura Abadi telah memenuhi ketentuan (komposisi, jumlah, integritas, domisili, kompetensi, independensi dan ketentuan rangkap jabatan). Sedangkan komposisi jumlah Direksi belum memenuhi ketentuan, karena pengajuan calon Direktur Utama saat ini masih dalam proses pengajuan persetujuan OJK.
2. PT. BPR Pantura Abadi telah melakukan pemenuhan terhadap struktur organisasi dalam Penerapan Tata Kelola yaitu sudah dilakukannya pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Intern dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Maret 2017. Dan Pengangkatan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko telah dilakukan dan dilaporkan kepada OJK pada bulan November 2017. Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah diajukan fit and proper test untuk mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan, pengarahan, pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
5. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit OJK telah dilakukan oleh Direksi PT. BPR Pantura Abadi.
6. PT. BPR Pantura Abadi telah melaksanakan transparansi laporan keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan serta laporan pengaduan nasabah yang telah dilakukan dan tepat waktu.
7. PT. BPR Pantura Abadi telah melakukan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur BMPK dan Program Penerapan APU-PPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Terdapat beberapa kelemahan diantaranya:
 - a. Sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. Dedy Riswandi selaku Direktur Utama PT. BPR Pantura Abadi pada bulan Mei 2017, dan pengajuan calon Direktur Utama pengganti belum mendapat persetujuan dari OJK, dengan demikian jumlah, komposisi dan kriteria Dewan Direksi PT. BPR Pantura Abadi belum sesuai ketentuan POJK No.

HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN GCG (SELF ASSESSMENT)

4/POJK.03/2015 pasal 24 ayat 2 dan Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016. (Terdapat rangkap jabatan Direktur yang membawahkan Kepatuhan dengan Direktur Operasional).

- b. Hasil rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris belum mengungkapkan secara jelas dissenting opinions yang terjadi, karena sejauh ini belum ada perbedaan pendapat.
- c. Belum adanya ketentuan internal dalam penanganan benturan kepentingan

PT. BPR Pantura Abadi akan terus melakukan perbaikan terhadap beberapa kelemahan-kelemahan yang ada untuk penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola yang baik.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini disampaikan, terima kasih

Hormat Kami,
PT. BPR Pantura Abadi

Prophet Sihombing
Direktur

Erny Utama
Komisaris Utama